



9

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 199 /MPP/Kep/6/2001**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG,  
KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan manfaat dan tertib usaha penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang baik dalam rangka peningkatan pemasaran dan penggunaan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri maupun pemasaran produk internasional di dalam negeri, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang ;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1954 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999–2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/M tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 402/MPP/Kep/11/1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pameran Dagang** adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada

- masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
2. **Konvensi dan atau Seminar Dagang** adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.
  3. **Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang** selanjutnya disebut **Penyelenggara** adalah Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan atau instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang.
  4. **Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional** adalah pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang yang diikuti peserta dan atau barang/jasa berasal dari beberapa negara termasuk yang diselenggarakan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia.
  5. **Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Nasional** adalah pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang yang diikuti peserta dan atau barang/jasa berasal dari beberapa Propinsi.
  6. **Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal** adalah pameran dagang, konvensi dan atau seminar dagang yang diikuti peserta dan atau barang/jasa dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.
  7. **Asosiasi** adalah wadah Penyelenggara yang didirikan secara sah dan terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota serta terdaftar sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kamar Dagang dan Industri Daerah.
  8. **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang diklasifikasikan dalam bentuk:

1. Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.
2. Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Nasional.
3. Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional wajib memperoleh Surat Persetujuan dari Menteri.

- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.

#### **Pasal 4**

Setiap penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Nasional, wajib memperoleh Surat Persetujuan dari Gubernur dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

#### **Pasal 5**

Setiap penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal, wajib memperoleh Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

#### **Pasal 6**

Surat Persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara yang telah memperoleh Surat Persetujuan.

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan Asing yang tidak mempunyai Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing hanya dapat menyelenggarakan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional sepanjang bekerjasama dengan Penyelenggara.
- (2) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat menyelenggarakan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional sepanjang untuk mempromosikan produknya sendiri atau produk kelompok usaha yang diwakilinya.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Penunjukan/Perjanjian dari Perusahaan Asing yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Kepala/Pejabat Perwakilan RI di negara perusahaan bersangkutan.

### **BAB III**

### **TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan Surat Persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional sebagaimana dimaksud

Pasal 3 diajukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan :

- a. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Jasa Pameran/Konvensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali penyelenggara dari Instansi Pemerintah;
- b. Keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan atau gedung;
- c. Daftar negara asal peserta dan atau pembicara dari luar negeri;
- d. Jenis barang/jasa yang akan dipamerkan;
- e. Profile Pameran; dan
- f. Profile Perusahaan.

(2) Permohonan Surat Persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Nasional atau Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 4 atau Pasal 5 diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan :

- a. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Jasa Pameran/Konvensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali penyelenggara dari Instansi Pemerintah;
- b. Keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan atau gedung;
- c. Daftar peserta pameran dan atau pembicara dari luar daerah;
- d. Jenis barang/jasa yang akan dipamerkan;
- e. Profile Pameran; dan
- f. Profile Perusahaan.

#### **Pasal 10**

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 tidak diberikan apabila di suatu lokasi yang sama dan atau di lokasi yang berdekatan pada waktu/jadwal yang bersamaan dan jenis barang/jasa yang dipamerkan sama dan atau judul/temanya sama dengan Surat Persetujuan yang diterbitkan sebelumnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Surat Persetujuan penyelenggaraan pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diterima lengkap dan benar.
- (2) Permohonan Surat Persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 ditolak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima

apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 tidak lengkap dan atau tidak benar.

- (3) Tembusan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada instansi terkait.

#### **Pasal 12**

Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang yang dibiayai Pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh Penyelenggara swasta, penyelenggaranya wajib mendapat Sertifikasi dari Asosiasi.

#### **Pasal 13**

Apabila terjadi perubahan atas judul/tema dan atau waktu/jadwal serta tempat penyelenggaraan setelah Surat Persetujuan diterbitkan, Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan dimaksud disertai alasan perubahan kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.

### **BAB IV KEWAJIBAN**

#### **Pasal 14**

Penyelenggara wajib :

1. Mentaati peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
2. Mereeksport barang pameran dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang kepada pejabat penerbit Surat Persetujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang.
4. Menyampaikan laporan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang yang tidak dapat dilaksanakan kepada pejabat penerbit Surat Persetujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 yang tidak memiliki Surat Persetujuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.

**Pasal 16**

- (1) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 atau penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang menyimpang dari maksud dan tujuan penyelenggaraan semula, penyelenggara yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang berikutnya.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan oleh instansi yang berwenang.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang yang telah diperoleh penyelenggara sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 18**

Ketentuan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juni 2001

